

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Definisi sehat menurut “*World Health Organization*” (WHO) merumuskan dalam cakupan yang sangat luas, yaitu “keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan/cacat”. Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa sehat menurut WHO mengandung pengertian kondisi kesehatan ideal, baik dari segi biologis, psikologis, dan sosial. Hal ini juga tentunya akan membuat seseorang dapat melakukan aktivitas secara maksimal dan optimal. Selain itu, WHO juga menjabarkan beberapa karakteristik kesehatan diantaranya, seperti sehat jasmani dan rohani tanpa melibatkan unsur eksternal, Sehat berkaitan dengan lingkungan internal atau eksternal, sehat spritual, sehat mental. Serta sehat sebagai hidup kreatif dan produktif.

Berdasarkan Permenkes RI tahun 2020 rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Maka didalamnya terdapat berbagai macam pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medik, pelayanan kefarmasian, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik, pelayanan penunjang non klinik, dan pelayanan rawat inap (Menkes RI,2020).

Dalam pelayanan kefarmasian tidak hanya melakukan pengelolaan terhadap obat-obatan saja. Terdapat beberapa hal yang perlu dikelola oleh pelayanan kefarmasian yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Berdasarkan Undang - Undang No.44 tahun 2009, pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit harus dilaksanakan oleh instalasi farmasi rumah sakit melalui sistem satu

pintu. Instalasi Farmasi bertanggung jawab sebagai unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan kefarmasian di rumah sakit. Pelaksana seluruh kegiatan kefarmasian didalam instalasi farmasi berdasarkan Permenkes RI No. 3 tahun 2020, adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi (Permenkes RI, 2020).

Pelayanan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, dan pelayanan informasi obat. Seorang Ahli Madya Farmasi dipersiapkan sebagai lulusan yang siap bekerja. Siap bekerja disini berarti siap terjun langsung dalam pelayanan dengan pasien pasca kelulusan. Pada praktiknya seorang tenaga teknis kefarmasian tidak banyak terlibat dalam riset dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang kefarmasian. Tanggung jawab yang sebanding lurus dengan kewajiban seorang Ahli Madya Farmasi di lapangan kerja nantinya membuat pendidikan yang ditempuh lebih banyak pada praktikum. Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Rumah Sakit Widodo Ngawi merupakan kegiatan akademis, yang dimaksudkan menjadi sarana pembelajaran bagi Ahli Madya Farmasi agar menjadi tenaga yang ahli dan professional.

B. Tujuan PKL Rumah Sakit

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan dengan tujuan, yaitu meningkatkan pemahaman calon tenaga teknis kefarmasian tentang peran, fungsi, dan tanggungjawabnya dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit, membekali calon tenaga teknis kefarmasian agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pemahaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit, memberikan kesempatan kepada calon tenaga teknis kefarmasian untuk melihat dan mempelajari pengelolaan di rumah sakit, mempersiapkan calon tenaga teknis kefarmasian dalam memasuki dunia kerja, dan memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.

C. Manfaat atau Hasil Yang Diharapkan

Praktik Kerja Lapangan di rumah sakit dilaksanakan dengan harapan untuk meningkatkan pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab tenaga teknis kefarmasian dalam menjalankan tugas kefarmasian di rumah sakit, mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di rumah sakit, dan meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi tenaga teknis kefarmasian yang profesional di rumah sakit.

D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKL

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama empat minggu, mulai tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan 29 Juli 2023 di Rumah Sakit Widodo Ngawi, Jl. Yos Sudarso No.8 Ngawi.